



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS KESEHATAN

Jalan Daeng Abdul Hadi Nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat 78121

Laman <http://dinkes.kalbarprov.go.id>

Pos-el sekretariatdinkeskalbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 1216 /UKP-DINKES/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA UPT. KLINIK PRATAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis Klinik Pratama Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik, yang terdiri dari pengarah, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
 - b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Klinik Pratama Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK PRATAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis Klinik Pratama Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis Klinik Pratama Provinsi Kalimantan Barat :
1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
 5. Menerapkan standar pelayanan;
 6. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
 7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran 1 (satu) Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Unit Pelaksana Teknis Klinik Pratama Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Menetapkan Visi, Misi dan Motto Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Klinik Pratama Provinsi Kalimantan Barat pada Lampiran 2 (dua).
- KELIMA : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Klinik Pratama Provinsi Kalimantan Barat pada Lampiran 3 (tiga).
- KEENAM : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Unit Pelaksana Teknis Klinik Pratama Provinsi Kalimantan Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Pontianak
Pada Tanggal : 1 September 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



Lampiran 1

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
Nomor **1216** /UKP-DINKES/TAHUN 2023

Tanggal : 1 September 2023

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi,
Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis
Klinik Pratama Provinsi Kalimantan Barat

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK PRATAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA DAN JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
2.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Klinik Pratama Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
3.	Kasubbag. Tata Usaha	Sekretaris
4.	dr. Diana Septiani Nur Dokter Ahli Muda	Anggota
5.	drg. Noalina Esther Gurning Dokter Ahli Muda	Anggota
6.	Nini Suryani, A.Md.Keb Bidan Mahir	Anggota
7.	Maimunah, A.Md.Kes Pranata Labkes Penyelia	Anggota
8.	Juniwahyudi, S.Far.Apt Apoteker Ahli Muda	Anggota
9.	Yessy Geovenni, A.Md.Kep Perawat Mahir	Anggota

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


ERNA YULIANTI

Lampiran 2

Keputusan Kepala Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

Nomor **1216** /UKP-DINKES/TAHUN 2023

Tanggal : **1** September 2023

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Klinik Pratama Provinsi Kalimantan Barat

**VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK PRATAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

VISI : TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

MISI : 1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance;
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera;
5. Mewujudkan masyarakat tertib;
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

MOTTO : UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK PRATAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT :

“SIAP SEDIA MELAYANI DENGAN HATI”

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


ERNA YULIANTI

Lampiran 3

Keputusan Kepala Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
Nomor **1216** /UKP-DINKES/TAHUN 2023

Tanggal : **1** September 2023

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi,
Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis
Klinik Pratama Provinsi Kalimantan Barat

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK PRATAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK PRATAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN”

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

dr. ERNA YULIANTI
NIP. 197405282002122001

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ERNA YULIANTI